

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia pada saat ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan perekonomian mencakup semua sektor, baik sektor industri (manufaktur), jasa, maupun perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Termasuk di Indonesia, perkembangan perekonomian ini menuntut masyarakat untuk memilih perbankan yang cocok untuk melaksanakan sirkulasi dana yang ada, baik pada perorangan atau organisasi. Konsumen mempunyai beberapa pertimbangan dan alasan untuk menentukan keputusan mereka dalam memilih bank sebagai organisasi yang digunakan untuk sirkulasi dana mereka.

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga

yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana (<http://wartawarga.gunadarma.ac.id> diakses pada tanggal 16/03/2011).

Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Walaupun terdapat dua UU yang masing-masing mengatur bank berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional, namun dalam masa peralihan ini masih dikenal Unit Usaha Syariah (UUS) yang membuka kesempatan bagi bank konvensional untuk melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum kegiatan Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Bank Umum Konvensional antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009).

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 pasal 1, Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Unit Usaha Syariah,

yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah .

Indonesia memang merupakan lahan subur bagi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan total aset perbankan syariah mencapai 33% pertahun. Sampai dengan akhir Oktober 2010, total aset perbankan syariah telah mencapai Rp.86 triliun. Secara kelembagaan, saat ini jumlah bank syariah telah mencapai 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 146 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jaringan kantor sebanyak 1.625 kantor pada akhir September 2010. Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat dilebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi (<http://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 16/03/2011).

Dalam suasana perkembangan yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam perannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Untuk meningkatkan layanan perbankan syariah kepada masyarakat diperlukan jaringan kantor yang semakin luas dan menyebar di seluruh wilayah tanah air. Dengan jumlah dan jaringan kantor Bank Umum Syariah yang masih relatif terbatas diperlukan kebijakan

pengembangan perluasan jaringan kantor perbankan syariah, antara lain dengan pembukaan Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional (Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009: 1). Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik simpati masyarakat. Simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak lepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut.

Kesehatan bank tidak hanya penting bagi kelangsungan kegiatan operasionalnya, tetapi juga penting bagi sistem perbankan dan perkembangan perekonomian suatu negara, karena bank yang sehat akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dan tercapainya sistem perekonomian yang efektif dan efisien. Agar bank-bank di Indonesia tetap dapat beroperasi secara terus-menerus, maka setiap manajemen bank tersebut dituntut lebih aktif dalam mengendalikan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Salah satunya adalah pengelolaan sistem keuangan, karena keuangan merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk dipelajari dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat informasi yang penting meliputi keuangan tentang hasil usaha maupun posisi finansial dari perusahaan bank tersebut. Laporan keuangan juga berisikan informasi keuangan yang mencerminkan kesehatan dan kemampuan perusahaan

bank yang bersangkutan. Hal yang paling penting untuk menganalisis laporan keuangan ialah dengan perhitungan rasio keuangan.

Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rangka memenangkan persaingan di dunia perbankan Indonesia, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan mempunyai dampak yang luar biasa kepada usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank yang berbasis syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan pengelolaan dana, yaitu kemampuan suatu bank yang berbasis syariah dalam memberikan bagi hasil yang optimal kepada nasabah dan juga kemampuan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Penilaian kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan.

Banyak fenomena yang terjadi tentang perbankan pada saat ini, salah satunya mengenai perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah berkembang pesat di Indonesia. Industri perbankan syariah kedatangan sejumlah pemain baru, baik berupa bank syariah hasil konversi maupun *spin off* (memisahkan diri dari induknya). Sejumlah UUS tanah air pun dikabarkan berencana melakukan *spin off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS). *Spin off* dilakukan jika aset sudah mencapai antara Rp. 3-5 triliun. Ketika UUS belum mencapai jumlah aset tersebut (masih di bawah Rp. 3-5 triliun) maka hal yang sebaiknya dilakukan UUS adalah memperbesar asetnya terlebih dahulu. Hal

tersebut dilakukan agar saat menjadi BUS kinerja pun dapat terjaga dengan baik (<http://www.republika.co.id> diakses pada tanggal 16/03/2011).

Dengan fakta yang terjadi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Bank Umum Syariah yang telah berdiri pada saat ini, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan lain sebagainya. Akan mendapatkan saingan yang cukup berat, yaitu bank konvensional yang membuka cabang syariah yang sering disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah dikenal oleh masyarakat, serta persaingan yang ketat yang terjadi antara Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya.

Persaingan yang semakin tajam ini harus diimbangi dengan manajemen yang baik untuk dapat bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut agar dapat terus bertahan hidup di dunia perbankan Indonesia adalah kinerja (kondisi keuangan) bank. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antar Unit Usaha Syariah (Periode Desember 2007 – Desember 2009)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun 2007 hingga tahun 2009?
2. Manakah Unit Usaha Syariah yang memiliki kinerja keuangan yang terbaik berdasarkan aspek kualitas aset, rentabilitas, efisiensi dan likuiditas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun 2007 hingga tahun 2009.
2. Untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang dilihat dari aspek kualitas aset, rentabilitas, efisiensi dan likuiditas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai bagaimana kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) dan dapat menambah pengalaman serta dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh penulis dibangku kuliah ke dalam praktek dilapangan.

2. Bagi Dunia Perbankan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi Unit Usaha Syariah (UUS) dalam meningkatkan dan mempertahankan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

3. Bagi Pihak Lain

Melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Ukuran kinerja keuangan bank dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank yang meliputi *Non Performing Loan/ Non performing Finance* (mewakili rasio kualitas aset), *Return on Aset* (mewakili rasio rentabilitas), *Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional/ REO* (mewakili rasio efisiensi), *Finance to Deposit Ratio/ Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas).